



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM

## **BAB II**

### **Perkawinan dalam Kajian Akademik, Hukum dan Tradisi**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Dalam rangka mengetahui dan memperjelas bahwa penelitian ini memiliki perbedaan yang sangat substansial dengan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema perkawinan, maka perlu dijelaskan hasil penelitian terdahulu untuk dikaji dan ditelaah secara seksama. Penelitian-penelitian tersebut ialah:

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Abdul Wasid (2005), mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, dengan judul "Prosesi Perkawinan Adat Sunda Perspektif Fiqih" (Studi di Kelurahan Karang Mekar Kec. Cimahi Tengah Kab. Bandung). Dalam penelitian ini

memaparkan mulai awal yaitu prosesi peminangan sampai acara pestanya semua menggunakan adat Sunda. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dengan jenis penelitian studi kasus (*case study*) atau penelitian kasus. Adapun mengenai pandangan tokoh masyarakat setempat terhadap prosesi perkawinan adat sunda perspektif fiqih tersebut adalah halal hukumnya, karena model prosesi pernikahan yang seperti ini tidak bertentangan dengan syari'at Islam.<sup>1</sup>

2. Penelitian skripsi yang dilakukan Siti Suaifa (2006), mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Malang (UIN) Malang, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Bubak Kawah dan Tamplek Punjen Dalam Pernikahan" ( Studi Kasus di Desa Wonokerso Kec. Pakisaji Kab. Malang). Menjelaskan tentang pernikahan bubak kawah dan tamplek punjen yang ditinjau dari hukum Islam atau menggunakan kaidah fiqhiyyah. Penelitian ini dengan berlandaskan deskriptif kualitatif dan dengan jenis penelitian sosiologis atau empiris yaitu mengamati langsung apa yang terjadi dalam masyarakat atau studi kasus (*case study*). Penelitian ini menjelaskan prosesi ritual traidisi bubak kawah dan tamplek punjen, dan ritual ini dilakukan untuk menggugurkan kewajiban budaya masyarakat, walaupun sebagian masyarakat banyak yang mengabaikan tradisi ini, karena dianggap ada unsur-unsur kesyirikan di dalam ritual tradisi tersebut.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Abdul Wasid, *Prosesi Perkawinan Adat Sunda Perspektif Fiqih* (Studi di Kelurahan Karang Mekar Kec. Cimahi Tengah Kab. Bandung), *Skripsi* (Malang: UIN, 2005)

<sup>2</sup>Siti Suaifa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Bubak Kawah dan Tamplek Punjen Dalam Pernikahan* (Studi Kasus di Desa Wonokerso, Kec. Pakisaji, Kab. Malang), *Skripsi* (Malang: UIN,

3. Penelitian skripsi oleh Muhammad Shaleh (2009), mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, dengan judul "Tradisi Perkawinan Tamplek Ponjen Ditinjau Dari Ajaran Islam" (Studi di Desa Kalimukti Kec. Pabedilan Kab. Cirebon). Penelitian ini memfokuskan kajiannya pada prosesi perkawinan tamplek ponjen dengan penggunaan simbol-simbol yang dipakai oleh masyarakat Cirebon, tepatnya di Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon dengan menggunakan jenis penelitian sosiologis empiris, yaitu mengamati langsung fenomena yang terjadi dalam masyarakat dan menggunakan pendekatan kualitatif.<sup>3</sup>

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa terdapat tradisi perkawinan yang turun temurun dan diyakini oleh penduduk bila ada pengantin yang posisinya sebagai anak terakhir, maka harus melakukan ritual tamplek ponjen. Apabila pengantin tersebut tidak melakukan ritual tersebut, maka diyakini pengantin akan banyak mengalami cobaan ekonomi. Adapun nilai yang melandasi keyakinan terhadap tradisi ini adalah suatu keyakinan yang dijadikan suatu peraturan dan berkembang dalam masyarakat merupakan hasil olah pikir masyarakat, keyakinan tersebut tidak berdasar dan tidak mengarah kemusyrikan dengan petunjuk yang telah diberikan oleh agama Islam serta tidak ada relevansinya dengan ekonomi keluarga pada umumnya.

4. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Usriah (2007), mahasiswa Fakultas

---

2006)

<sup>3</sup>Muhammad Shaleh, *Tradisi Perkawina Tamplek Ponjen* (Studi Kasus di Desa Kalimukti Kec. Pabedilan Kab. Cirebon), *Skripsi* (Malang: UIN, 2009)

Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, dengan judul “ Tradisi Kelakat Dalam Perkawinan” (Studi Pada Masyarakat Kel. Loloan Timur Kec. Negara Kab. Jembrana Bali). Dalam penelitian tersebut lebih memfokuskan tentang kepercayaan masyarakat terhadap para leluhur mereka dalam melakukan acara perkawinan, agar acaranya dapat berjalan dengan lancar serta menghilangkan hal-hal yang dapat mencelakakan keluarga mereka. Berdasarkan pemahaman masyarakat muslim Loloan Timur, bahwa para roh leluhur yang telah mati akan selalu memberikan pengawasan kepada para penersunya dan berharap untuk diundang dalam suatu acara perkawinan. Dalam ritual tersebut terdapat sesajen (*aci-aci*) dan santun yang masing-masing simbol memiliki makna tersendiri dalam rangka memintaperlindungan dan keselamatan kepada arwah para leluhur yang telah lebih dulu meninggal dunia.<sup>4</sup>

5. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Chairul (2006) dengan judul “Hukum Perkawinan Adat Ditinjau dari Sudut Hukum Islam” (Studi Kasus di Daerah Samin Desa Jipang Kecamatan Cepu Kabupaten Blora). Dalam peneltian ini, memfokuskan tentang hukum perkawinan adat khususnya pada masyarakat Samin Desa Jipang Kecamatan Cepu Kabupaten Blora, yang mana dalam melakukan perkawinan mereka memiliki adat dan peraturan-peraturan yang harus dilakukan. Dari penelitian tersebut, apakah peraturan-peraturan perkawinan adat daerah Samin tersebut diakui sebagai hukum. Selain itu

---

<sup>4</sup>Usriah , *Tradisi Kelakat Dalam Perkawinan* (Studi Pada Masyarakat Kel. Loloan Timur Kec. Negara Kab. Jembrana Bali), *Skripsi* (Malang: UIN, 2007)

juga meneliti tentang faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan perkawinan menurut Islam serta pelaksanaannya. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara, observasi dan dokumenter. Melakukan penelitian dengan bentuk studi kasus, lapangan dengan berpedoman pada metode deduksi, induksi, komparasi, dokumenter dan menggunakan pendekatan perspektif melalui konsep-konsep yang bersumber dari petunjuk ajaran Islam.<sup>5</sup>

6. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Zimamul Kamal (2007), mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, dengan Judul: “Tinjauan Ajaran Islam Terhadap Proses Perkawinan Adat Melayu di Kota Pekanbaru”. Adapun penelitian yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

a. berdasar hasil analisis, bahwa proses perkawinan adat Melayu yang ada di Kelurahan Limbungan itu melalui beberapa tahap:

1) menggantungkan hari yang ada di dalamnya terdapat kegiatan yaitu: membuat rambut/tenda dan dekorasi, menggantung perlengkapan pentas, tempat atau kamar tidur berupa kelambu, bantal susun serta perlengkapan kamar hias dan kamar tidur pengantin dan menghiasi pelaminan.

2) Bernilai ciri yang bertujuan untuk menolak bala, menaikkan seri tubuh yakni upaya tubuh dan wajah calon pengantin tumpah bercahaya, cantik dan menarik sebagai lambang siap meniggalkan

---

<sup>5</sup>Chairul, *Hukum Perkawinan Adat Ditinjau Dari Sudut Hukum Islam* (Studi Kasus Di daerah Samin Desa Jipang Kecamatan Cepu Kabupaten Blora) *Skripsi* (Malang: UIN, 2006)

hidup membujang dan masuk kealam berumah tangga.

- 3) Berendam adalah mandi berlimau dan berganggang sebagai upacara pembersihan diri lahir bathin dalam menghadapi saat pernikahan suci.
- 4) Akad nikah adalah upacara keagamaan yang sakral yang menentukan syah tidaknya suatu perkawinan dimana seorang ayah akan melepaskan tanggung jawab terhadap anak perempuannya kepada seorang perjaka yang akan menjadi suami dihadapan qadhi nikah dan saksi-saksi sesuai dengan hukum syara' dan Qur'an.
- 5) Berinai Lebai kedua pengantin ini didudukkan diatas pelaminan. Tepuk tawar pengantin laki-laki dan perempuan dan gading-gading pengan lelaki berdiri di kiri dan kanan pelaminan. Pada saat wanita maka gading-gading juga wanita.
- 6) Upacara khatmul qur'an yang dilakukan oleh calon wanita didampingi oleh dua orang tua atau teman sebayanya dan guru yang mengajarnya mengaji, mereka berpakaian melayu. Mereka duduk diatas tilam di depan pelaminan dan membaca surat dhuha sampai al-fatihah, kemudian diakhiri dengan do'a khataman Qur'an.
- 7) Hari bersanding adalah hari yang dinanti-nantikan karena pada hari ini pengantin diarak dari rumahnya menuju ke rumah pengantin wanita untuk duduk sandingkan disana dengan melalui beberapa urutan kegiatan.
- 8) Hari menyambah mertua adalah kedua pengantin duduk bersimpuh di

hadapan kedua orang tua pengantin lelaki dan sujud ke pangkuannya sambil mencium kedua tangannya memohon ampun dan do'a dan mengikhlasakannya di kedua orangtuanya ini.

9) Mandai damai (taman) adalah upacara ini diadakan untuk menunjukkan kepada masyarakat, bahwa kedua pengantin sudah selamat melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri.

b. berdasarkan hasil analisisnya, bahwa proses perkawinan adat melayu yang telah dijelaskan di atas ternyata tidak semua proses perkawinan yang sesuai dengan ajaran Islam adalah a. Menggantung hari, b. Berendam, c. Akad nikah, d. Upacara khatama qur'an, e. Hari bersanding, f. Hari menyembah orangtua, g. Berinai lebai. Sedangkan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam adalah Berinai Curi dan Mandi Damai (Mandi Taman).<sup>6</sup>

7. Penelitian yang dilakukan oleh Suharti, mahasiswa jurusan al ahwal Al-syakhshiyah fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang (2008), dengan judul : Tradisi Kaboro Co'i pada perkawinan Masyarakat Bima Perspektif 'urf di kecamatan Monta Kabupaten Bima. Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya tradisi Kaboro Co'i pada perkawinan masyarakat Bima dan konsep 'urf terkait dengan tradisi Kaboro Co'i. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada dua faktor yang melatarbelakangi adanya tradisi Kaboro Co'i,

---

<sup>6</sup>Zimamul Kamal, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Perkawinan Adat Melayu di Kota Pekanbaru, *Skripsi* (Malang: UIN, 2007).

yaitu: *pertama*, faktor kekeluargaan/kekerabatan. Bagi masyarakat Bima kehidupan bukan hanya untuk diri sendiri akan tetapi untuk orang lain, masyarakat ini menjunjung tinggi asas musyawarah untuk mufakat. Faktor *kedua*, kebiasaan (warisan budaya) yang menjadi jati diri sag Bima serta disepakati untuk menjadi dasar pemerintahan kerajaan Bima. Adapun konsep ‘urf terkait dengan tradisi Kaboro Co’i merujuk pada kaedah yang menegaskan bahwa peraturan yang terlarang secara adat adalah sama saja terlarang secara hakiki. Kaboro Co’i dengan ‘urf merupakan adat yang tidak bertentangan karena ada saling keterkaitan yang mana keduanya sama-sama menjadi sesuatu yang telah diterima dan telah ditetapkan masyarakat secara umum sebagai suatu peraturan dan ketentuan yang dilakukan.<sup>7</sup>

8. Penelitian yang dilakukan Eva Zahrotul Wardah, Mahasiswa jurusan Al-ahwal Al-syakhshiyah fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang (2008) dengan judul: Tradisi Perkawinan Adu Tumper di Kalangan Masyarakat Using. Dari hasil penelitian menunjukkan, bahwa tradisi *Adu Tumper* dalam tata cara pelaksanaannya telah mengalami akulturasi berbagai bentuk kebudayaan seperti animisme, dinamisme, Hindu dan Islam. Dalam pelaksanaannya banyak digunakan sesaji-sesaji dan simbol-simbol yang masing-masing mempunyai makna. Dalam pelaksanaannya juga banyak mengandung kemudharatan dan kemubadzdziran. Dan dalam ritual tersebut juga disertai dengan adanya

---

<sup>7</sup>Tradisi Kaboro Co’i Pada Perkawinan Masyarakat Bima Perspektif ‘urf di Kecamatan Monta Kabupaten Bima, *Skripsi*: (Malang: UIN, 2008)

suatu kepercayaan dan keyakinan akan mendapatkan keselamatan apabila menjalankannya, yang menyebabkan timbulnya kesyirikan pada masyarakat. Oleh karena itu tradisi ini dalam Islam dikategorikan ‘*urf faasid*’ (rusak), karena banyak bertentangan dengan ajaran Islam.<sup>8</sup>

Dari penelitian-penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian penulis ini belum pernah diteliti karena obyek penelitian dan fokus kajian penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdul Wasid, Siti Suaifa, Usriah, Muhammad Soleh, Chairul, Zainul Kamal, Eva Zahratul dan Suharti sebagaimana yang telah dipaparkan diatas.

Beberapa penelitian di atas memiliki perbedaan kajian dan objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti sendiri. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Wasid memaparkan tentang perkawinan adat Sunda perspektif fiqih serta pemaparan prosesi adat perkawinan mulai awal yaitu peminangan sampai acara pestanya yang menggunakan adat Sunda. Berbeda dengan penelitian ini yang merumuskan prosesi tradisi manyonduti dipandang dari kaca mata hukum Islam secara umum dan tidak menitik beratkan seluruh prosesi yang ada dalam adat perkawinan tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Suaifa yang merumuskan tradisi Bubak Kawah dan Tamplek Ponjen dengan menggunakan Qaidah Fiqhiyyah, tradisi tersebut bertujuan untuk menggugurkan kewajiban budaya masyarakat, sedangkan dalam penelitian ini memaparkan pandangan hukum Islam secara umum terhadap tradisi Manyonduti, sedangkan tujuan dari Manyonduti tersebut untuk mempererat tali kekeluargaan karena melakukan perkawinan dengan keluarga yang masih dekat.

---

<sup>8</sup>Tradisi Perkawinan Adu Tumper di Kalangan Masyarakat Using, *Skripsi* (Malang: UIN, 2008)

Penelitian Muhammad Shaleh memaparkan tentang tradisi tumplek ponjen di daerah Cirebon dari segi pandang masyarakat tentang tradisi Tumplek Ponjen. Berbeda dengan penelitian ini yang merumuskan hukum tradisi manyonduti dari segi pandang hukum Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Usriah yang memaparkan tradisi Kelakat dalam perkawinan yang memfokuskan tentang kepercayaan masyarakat terhadap leluhur mereka dalam melakukan acara perkawinan, agar acaranya dapat berjalan dengan lancar serta menghilangkan hal-hal yang dapat mencelakakan keluarga mereka, sedangkan yang membedakan penelitian Usriah dengan penelitian ini adalah bahwa dalam penelitian ini tidak ada sangkut paut dengan kepercayaan masyarakat terhadap leluhur.

Penelitian yang dilakukan oleh Chairul, meskipun mempunyai kajian yang sama yaitu pandangan hukum Islam terhadap perkawinan manyonduti dan hukum perkawinan adat ditinjau dari sudut hukum Islam, akan tetapi prosesi dari masing-masing adat perkawinan tersebut berbeda.

## **B. Perkawinan Menurut Hukum Islam**

### **1. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam**

Perkawinan merupakan sunnatullah pada hamba - hamba-Nya, dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan ataupun tumbuh - tumbuhan. Dengan perkawinan itu khususnya bagi manusia (laki – laki dan

perempuan), Allah SWT menghendaki agar mereka mengemudikan bahtera kehidupan rumah tangganya.<sup>9</sup>

Allah SWT berfirman:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya:

“Dan segala sesuatu itu Kami (Allah) jadikan berpasang pasangan, agar kamu semua mau berfikir.” (QS. Ad-Dzariyat:49)

Allah SWT juga berfirman dalam surat Yaa Siin ayat 36:

سُبْحٰنَ الَّذِي خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya:

“Maha Suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu berpasang pasangan, baik (pada) tumbuh-tumbuhan maupun diri mereka sendiri (manusia) dan lain-lain yang tidak mereka ketahui.” (QS.Yaa Siin: 36)

Dalam Islam perkawinan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan seksual seseorang secara halal serta untuk melangsungkan keturunannya dalam suasana saling mencintai (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah) antara suami isteri.<sup>10</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah:

وَمِنْ ءَايٰتِهٖۤ اَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ اِذَا اَنْتُمْ بَشَرٌ تَتَشٰرِكُوْنَ ﴿٣٠﴾

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.

<sup>9</sup> Mahtuf Ahnan dan Maria Ulfa, *Risalah Fiqh Wanita, Pedoman Ibadah Kaum Wanita Muslimah dengan Berbagai Permasalahannya* (Surabaya: Terbit Terang, t.th) hal. 270

<sup>10</sup> Masykuri Abdillah, “Distorsi Sakralitas Perkawinan Pada Masa Kini”, dalam *Mimbar Hukum* No. 36 Tahun IX, 1998, hal. 75

Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS.Ar-Rum: 21)

Dalam al-Qur'an, perkawinan disebut dengan nikah, yang disebut sampai 19 kali. Namun, kata nikah tersebut memiliki beberapa makna. *Pertama*, kata nikah dapat berarti *aqd* (akad), sebagaimana disebutkan dalam surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا يَغْنَمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Ayat di atas, merupakan perintah “mengakadkan” karena mungkin seorang lajang meskipun laki-laki perlu diakadkan karena secara psikologis ia tidak ingin atau tidak berani menikah,<sup>11</sup> demikian juga al- Qur'an Surat al-Baqarah ayat 221 di bawah ini:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَٰمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَبَيِّنُ ۗ آيَاتِهِ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya:

<sup>11</sup>Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat dan Peraturan Perundang-undangan*, Diktat Kuliah, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo( Semarang: 2002) hal. 2

*“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman ...”* (QS. Al-Baqarah: 221)

Ayat di atas memperlihatkan bahwa laki-laki dilarang melangsungkan akad nikah dengan perempuan musyrik. Kedua, kata nikah dapat bermakna

الوطء (hubungan kelamin), karena pada dasarnya hubungan laki-laki dan perempuan itu adalah terlarang, kecuali ada hal-hal yang membolehkannya secara hukum syara'. Di antara hal yang membolehkan hubungan kelamin itu adalah adanya akad nikah di antara keduanya. Dengan demikian, akad itu adalah suatu usaha untuk membolehkan sesuatu yang asalnya tidak boleh menjadi boleh.

Ketiga, kata nikah juga dapat berarti حلم atau الرشد yang berarti umur baligh (usia dewasa),<sup>12</sup> sebagaimana firman Allah:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَأَنْسَتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Artinya:

*“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya ...”* (QS. An-Nisa': 6)

Menurut Imam Syafi'i, yang dimaksud umur dewasa adalah 15 tahun.

Nikah juga dapat bermakna akad dan semua akibatnya, yaitu biaya hidup dalam rumah tangga, atau paling tidak biaya akad nikah.

---

<sup>12</sup> Ibid. hal. 3

Dalam al-Qur'an perkawinan juga disebut dengan *تزوج*. Kata ini tidak banyak disebutkan di dalam al-Qur'an sebagai suatu perintah harfiah, secara aktif terhadap perkawinan, melainkan sebagai “kata benda” yang pasif. Sehingga kata *زوج* (*زوجا-يزوج*) berarti jodoh atau kawan, seperti tersirat dalam surat ar-Rum ayat 21.

Kata tersebut di atas cukup banyak disebutkan dalam al-Qur'an dengan konotasi yang paling dominan adalah jodoh. Jumlah ayatnya tidak kurang dari 78 ayat yang tersebar di banyak surat. Bahkan jodoh itu digunakan sebagai fenomena umum baik makhluk manusia maupun lainnya sebagaimana dalam firman-Nya dalam surat Yaa Siin ayat 36 seperti disebutkan di atas

Kata nikah dan *tazawwaj*, dalam ilmu fiqh disebut dengan kata *sharih* (denotatif), atau kata yang lazim dipakai oleh masyarakat muslim.<sup>13</sup> Dari segi bahasa nikah memiliki beberapa arti, sedangkan menurut istilah para ahli fiqh (*fuqaha*), nikah didefinisikan sebagai akad yang disiarkan yang berdasarkan rukun-rukun dan syarat-syarat.<sup>14</sup>

Sayid Sabiq dalam Fiqh Sunnah, mendefinisikan nikah sebagai akad yang menjadikan halalnya menggapai kenikmatan bagi masing masing suami isteri atas dasar ketentuan yang disyari'atkan Allah SWT.<sup>15</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah dan merupakan

---

<sup>13</sup> *Ibid.* hal. 5

<sup>14</sup> Imam Taqiyuddin al-Dimasyqi, *Kifayat al-Akhyar*, Juz 2 ( Bandung: PT. al-Ma'arif, t.th.,) hal. 36

<sup>15</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.) hal. 7

ibadah bagi yang melaksanakannya. Dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.<sup>16</sup>

Dari pengertian di atas, dapat diambil pengertian bahwa: *pertama*, perkawinan merupakan cara penghalalan terhadap hubungan antar kedua lawan jenis, yang semula diharamkan, seperti memegang, memeluk, mencium dan hubungan intim. *Kedua*, perkawinan juga merupakan cara untuk melangsungkan kehidupan umat manusia di muka bumi, karena tanpa adanya regenerasi, populasi manusia di bumi ini akan punah. Dan *ketiga*, perkawinan memiliki dimensi psikologis yang sangat dalam, karena dengan perkawinan ini kedua insan, suami dan isteri, yang semula merupakan orang lain kemudian menjadi bersatu. Mereka saling memiliki, saling menjaga, saling membutuhkan, dan tentu saja saling mencintai dan saling menyayangi, sehingga terwujud keluarga yang harmonis sakinah).<sup>17</sup>

Perkawinan dalam undang-undang diatur secara khusus, yaitu undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974. Di dalam undang-undang ini diatur bagaimana perkawinan dapat berlangsung, dan semua hal yang berhubungan dengan perkawinan.

Dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita

---

<sup>16</sup> Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam. Lebih lengkap lihat Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000. hal. 14

<sup>17</sup> Masykuri Abdillah, *Op. Cit.*, hal. 75

sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam KUH Perdata dikatakan undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata dan dalam pasal 81 KUH Perdata dikatakan bahwa tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan, sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka, bahwa perkawinan di hadapan pegawai pencatat sipil telah berlangsung.

Berkaitan dengan ta'rif atau definisi nikah (perkawinan) di atas, ada beberapa hal penting yang berlaku umum di seluruh dunia Islam, yaitu: pertama, perkawinan merupakan perbuatan hukum yang dilangsungkan dalam bentuk akad. Dawoud el Alami dan Doreen Hinchliffe, menyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah sebuah akad, dan seperti halnya semua kontrak-kontrak yang lain, perkawinan disimpulkan melalui pembinaan suatu penawaran (ijab) oleh satu pihak dan pemberian suatu penerimaan (qabul) oleh pihak yang lain. Bukan bentuk kata-katanya itu sendiri yang menjadi wajib, sepanjang maksudnya dapat disimpulkan (dipahami), maka suatu akad perkawinan adalah jelas (sah).<sup>18</sup>

Kedua, Dunia Islam hanya mengakui perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Dalam undang-undang perkawinan Indonesia (No. 1 Tahun 1974) disebutkan dalam anak kalimat

---

<sup>18</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004) hal. 50-51

“antara seorang pria dengan seorang wanita” atau “aqdun bayn ar-rajul waal-mar’ah” dalam undang-undang perkawinan lain.

Ketiga, tujuan utama perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan dalam rangka membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia atau sakinah, sebagaimana disebutkan dalam undang-undang No.1 Tahun 1974 “dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)bahagia dan kekal” atau “to establish a bond a shared life and forprocreation,” “with the object of the faming of a family and producingchildren,” dalam undang-undang perkawinan dunia Islam. Perkawinan merupakan anjuran sebagai umat beragama, maka hendaknya dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya,sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) Undangundang No. 1 Tahun 1974: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”<sup>19</sup>

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita. Sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing.

## **2. Dasar Hukum Perkawinan**

Perkawinan merupakan suatu perbuatan yang diperintah oleh Allah SWT dan juga oleh Nabi SAW. Banyak perintah-perintah Allah dalam al-Qur'an untuk melaksanakan perkawinan. Dan perintah Nabi SAW dalam sebuah hadits yang juga menganjurkan perkawinan. Di antara firman Allah SWT yang

---

<sup>19</sup> *Ibid. hal. 54*

memerintahkan perkawinan adalah:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ  
وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤١﴾

Artinya:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, empat. Kemudian jika kamu tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS. An-Nisa’: 3)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS.Ar-Rum: 21)

Adapun sumber-sumber naqly yang berasal dari Rasulullah SAW sebagai berikut:

لا تناكحوا اتناسلوا تكثر وافاني مباح بكم الأمم يوم القيامة

Artinya:

“Menikahlah dengan wanita yang penuh cinta dan yang banyak melahirkan keturunan. Karena sesungguhnya aku merasa bangga karena banyak kaumku di hari kiamat kelak.”

Dari begitu banyaknya perintah Allah dan Nabi untuk melaksanakan perkawinan itu, maka perkawinan itu adalah perbuatan yang lebih disenangi Allah dan Nabi untuk dilakukan. Namun perintah Allah dan Rasul untuk melangsungkan perkawinan itu tidaklah berlaku secara mutlak tanpa persyaratan.<sup>20</sup> Persyaratan untuk melangsungkan perkawinan itu terdapat dalam hadits Nabi dari Abdullah bin Mas'ud:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر و أحفظ للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya:

*“Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kamu sekalian yang mampu kawin, kawinilah: maka sesungguhnya kawin itu lebih memejamkan mata (menenangkan pandangan) dan lebih memelihara parji. Barangsiapa yang belum kuat kawin (sedangkan sudah menginginkannya), berpuasalah! Karena puasa itu dapat melemahkan syahwat.”* (HR. Muttafaq ‘Alaih).

Kata-kata *al-baat* mengandung arti kemampuan melakukan hubungan kelamin dan kemampuan dalam biaya hidup perkawinan. Kedua hal merupakan persyaratan suatu perkawinan. Pembicaraan tentang hokum asal dari suatu perkawinan yang diperbincangkan di kalangan ulama berkaitan dengan telah dipenuhinya persyaratan tersebut.

تناكحوا تناسلوا تكثروا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة حتى بالسقط

Artinya:

*“Kawinlah kamu sekalian! Berketurunanlah kamu sekalian; berkembangbiaklah kamu sekalian! Maka sesungguhnya aku merasa bangga*

---

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: 2006) hal. 44

dengan banyaknya jumlah kamu terhadap para Nabi di hari kiamat.” (HR. Baihaqi)

إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في النصف الباقي

Artinya:

“Bila seorang hamba Allah telah kawin, sungguh telah menyempurnakan setengah agamanya, maka bertakwalah kepada Allah pada setengah lagi sisanya.” (HR. Tabrani)

Berdasarkan dalil-dalil yang menjadi dasar disyariatkannya perkawinan di atas, maka dapat dipahami bahwa hukum asal perkawinan adalah *mubah* (boleh). Menurut jumhur ulama hukum menikah adalah sunnah, sedangkan menurut golongan dzahiri, menikah hukumnya wajib.<sup>21</sup> Terlepas dari perbedaan pendapat para imam mazhab, maka hukum perkawinan itu dapat berubah-ubah berdasarkan ‘*illat*’ hukum.

Dengan demikian ada lima tingkatan hukum yaitu:<sup>22</sup>

#### 1. Wajib

Perkawinan hukumnya wajib bagi orang yang memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, dan ada kekhawatiran apabila tidak kawin akan terjerumus dalam perbuatan zina. Hal ini disebabkan karena menjaga diri dari perbuatan zina adalah wajib bagi seseorang, sedangkan penjagaan diri itu hanya akan terjamin dengan jalan perkawinan, maka bagi orang tersebut wajib hukumnya melaksanakan perkawinan.

#### 2. Sunnah

Perkawinan hukumnya sunnah bagi orang yang berkeinginan kuat

<sup>21</sup> Ibn Rusyd al-Qurtuby al-Andalusi, *Bidayah al-Mujtahid*, juz II, (Beirut, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.,) hal 196

<sup>22</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, juz 2 (Beirut, Libanon: Dar al-Fikr, 1992) hal. 12-14

untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan. Untuk melaksanakan dan memikul kewajiban dalam perkawinan, tetapi apabila tidak kawin juga tidak ada kekhawatiran akan berbuat zina. Melakukan perkawinan lebih baik daripada hidup menyendiri dengan hanya beribadah. Oleh sebab itu para pendeta yang sibuk dengan ibadah mereka dan tidak mau menikah itu tidak termasuk ajaran Islam.

### 3. Mubah

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa hukum asal pernikahan adalah mubah atau boleh. Artinya, perkawinan boleh dilaksanakan bagi orang yang mempunyai harta benda, tetapi apabila tidak kawin tidak akan berbuat zina dan andaikata kawin tidak akan menyianyiakan kewajibannya terhadap isteri. Perkawinan ini dilakukan sekedar memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan membina keluarga dan menjaga keselamatan hidup beragama.

### 4. Makruh

Perkawinan menjadi makruh bagi seseorang yang mampu dari segi material, cukup mempunyai daya tahan mental dan agama hingga tidak akan khawatir terseret dalam perbuatan zina, tetapi mempunyai kekhawatiran memenuhi kewajibannya terhadap isteri, meskipun tidak akan berakibat menyusahkan pihak isteri, misalnya pihak isteri tergolong orang kaya atau calon suami belum mempunyai keinginan untuk menikah.

### 5. Haram

Perkawinan menjadi haram apabila seseorang belum siap untuk melaksanakan perkawinan, sehingga apabila kawin akan menyusahkan isterinya

dan tidak mampu memberi nafkah. Dengan demikian, perkawinan merupakan jembatan baginya untuk berbuat dzalim

Dalam Kompilasi Hukum Islam dasar-dasar perkawinan disebutkan dalam pasal 2-10. Pasal 5 KHI menyebutkan bahwa perkawinan dapat dijamin kesahannya dan demi tertibnya perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan yang dimaksud, dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dengan demikian setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Tanpa pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, maka perkawinannya tidak memiliki kekuatan hukum (pasal 6). Begitu juga dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan bisa dikatakan sah apabila dicatat, sebagaimana undang undang yang berlaku.<sup>23</sup>

### **3. Syarat dan Rukun Perkawinan**

Suatu perkawinan dapat dikatakan sah, apabila telah memenuhi rukun dan syarat dalam perkawinan. Apabila salah satu dari rukun maupun syarat tidak dipenuhi, maka perkawinannya tidak sah. Abdurrahman al- Jaziry mengemukakan bahwa nikah yang tidak memenuhi syarat, maka status nikahnya menjadi *fasid* (rusak), sedangkan nikah yang tidak memenuhi rukun maka nikahnya menjadi *bathil* (batal).<sup>24</sup> Adapun syarat-syarat perkawinan mengikuti rukun-rukunnya, yaitu:<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Lihat pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

<sup>24</sup> Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Beirut: Maktabah al-Tijariyah Kubra, Juz IV, t.th., hal. 118.

<sup>25</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. Ke-4,

1. Calon mempelai pria, dengan syarat:

- a. Beragama Islam
- b. Laki-laki
- c. Jelas orangnya
- d. Dapat memberikan persetujuan
- e. Tidak dapat halangan perkawinan

2. Calon mempelai wanita, dengan syarat:

- a. Beragama Islam
- b. Perempuan
- c. Jelas orangnya
- d. Dapat dimintai persetujuannya
- e. Tidak terdapat halangan perkawinan

3. Wali nikah, dengan syarat:

- a. Laki-laki
- b. Dewasa
- c. Mempunyai hak perwalian
- d. Tidak terdapat halangan perwaliannya

4. Saksi nikah, dengan syarat:

- a. Minimal dua orang laki-laki
- b. Hadir dalam ijab qabul
- c. Dapat mengerti maksud akad

d. Islam

e. Dewasa

5. Ijab Qabul, dengan syarat:

a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali

b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria

c. Memakai kata-kata nikah, tazwij, atau terjemahan dari kata nikah atau tazwij

d. Antara ijab dan qabul bersambungan

e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya

f. Orang yang berkaitan dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram haji/umrah

g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

#### **4. Perempuan yang Boleh Dinikahi Menurut Islam**

Setelah mengetahui rukun dan syarat perkawinan, bagi seorang muslim yang hendak melangsungkan perkawinan, harus mengetahui lebih dahulu siapa pasangan yang akan mendampingi nantinya. Hal ini penting untuk diperhatikan, agar nantinya setelah menjalani kehidupan rumah tangga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita rencanakan. Dengan mengetahui siapa pasangan kita, maka akan terjaga dan terpelihara status perkawinan kita.

Dalam sebuah hadits Nabi dijelaskan bahwa:

تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك

Artinya:

*Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW bersabda: “Dikawini perempuan karena 4 perkara: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya, maka pilihlah karena agamanya maka akan selamatlah engkau.” (HR. Bukhari).<sup>26</sup>*

Hadits di atas menjelaskan anjuran bagi seorang muslim apabila hendak mencari pasangannya. Ada 4 perkara yang harus diperhatikan dalam memilih pasangan yaitu karena hartanya, karena keturunannya, kecantikannya dan karena agamanya.

#### 1. Karena Hartanya

Laki-laki baik dahulu maupun sekarang, menginginkan kawin dengan perempuan yang kaya. Padahal hal ini belum tentu berdampak positif. Karena orang yang mementingkan perkawinan karena mengharapkan harta kekayaannya semata dapat menjatuhkan harga dirinya. Lebih-lebih hal ini timbul dari pihak laki-laki, sebab akan menjatuhkan dirinya di bawah pengaruh perempuan dari kekayaannya.<sup>27</sup>

Firman Allah SWT:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya:

<sup>26</sup> Imam Abi Abdillah Muhammad bin Islamil ibn Ibrahim bin Maghirah bin Barabah al-Bukhari al-Ja'fi, *Op. Cit.*, hal. 445

<sup>27</sup> Warno Hamid, *Merajut Perkawinan Harmonis* (Surabaya: Insan Cendekia, cet. I, 1999) hal. 39

*“Laki-laki adalah pemimpin atas perempuan-perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan dengan sebab sesuatu yang telah mereka (laki-laki) nafkahkan dari hartahartanya.”(QS. An-Nisa’: 34)*

Mengharapkan isteri yang kaya, hanya karena semata-mata ingin mengharap kekayaan, sungguh merupakan suatu pertimbangan yang jauh dari tuntunan baginda Rasul.

## 2. Karena keturunan atau kebangsawanannya

Pandangan ini sungguh merupakan pandangan yang kurang mulia. Sebab dalam ajaran Islam, kemuliaan tidak terletak pada keturunan atau kebangsawanan. Kemuliaan seseorang di sisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa kepada-Nya<sup>77</sup>, sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya:

*“Hai sekalian manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dariseorang laki-laki dan seorang perempuan, dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah yang lebih taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti.”(QS. Al-Hujurat: 13)*

Dalam sebuah hadits dijelaskan bahwa barangsiapa mengawini seorang perempuan karena kebangsawanannya, niscaya tidak akan bertambah kebangsawanannya kecuali mendapat hinaan. Memilih calon isteri karena mengharap atau menginginkan kebangsawanannya semata adalah suatu larangan.

Karena kebangsawanan seseorang (suami-isteri) tidak mungkin berpindah kepada orang lain.

Dalam Islam dianjurkan agar kita memilih perempuan dari golongan keluarga yang baik-baik, yang kokoh dalam mengamalkan ajaran-ajaran agama. Dengan demikian, kelak dia akan dapat mendidik anak-anaknya secara baik sesuai tuntunan Rasulullah. Sebaliknya, jika memilih calon isteri yang tidak baik agamanya, sedangkan dia tidak shalat, tidak puasa, tidak suka membaca al-Qur'an, tidak mau membayar zakat dan ibadah-ibadah lainnya, maka dikhawatirkan didikan yang diberikan kepada anak-anaknya tidak baik pula.

### 3. Karena kecantikannya

Seorang laki-laki apabila hendak menikah, dianjurkan untuk memilih calon isteri yang cantik. Hal ini penting, karena dapat menyenangkan suami yang akhirnya bermuara pada kepuasan rohani (seksual). Dengan kecantikan biasanya dapat menyebabkan timbulnya keserasian dan kerukunan hidup suami isteri. Keduanya saling mencintai dan menyayangi. Sadar akan hal tersebut, nabi Muhammad SAW, mengajarkan kaum laki-laki yang akan menikah, hendaklah terlebih dahulu dilihat perempuan yang akan dinikahinya

Nabi SAW bersabda, yang artinya “janganlah kamu mengawini perempuan itu karena ingin melihat kecantikannya, mungkin kedantikannya itu akan membawa kerusakan bagi mereka sendiri, dan janganlah kamu mengawini mereka karena mengharap harta mereka, mungkin hartanya itu akan menyebabkan mereka sombong. Tetapi nikahilah mereka dengan dasar agama. Dan sesungguhnya hamba sahaya yang hitam lebih baik asal ia beragama.”

#### 4. Karena agamanya

Pandangan ini merupakan pandangan yang paling tepat. Seseorang yang akan menentukan pilihan jodohnya bukan hanya karena harta kekayaannya, keturunan atau kebangsawanannya, kecantikannya. Tapi unsur yang paling penting adalah memilih istri yang beragama Islam serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian dia dapat melaksanakan kewajibannya dalam rumah tangga

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Artinya :

*“Maka perempuan yang baik ialah yang taat kepada suami, serta memelihara diri di balik belakang suaminya sebagaimana Allah telah memeliharakan dirinya.” (QS. 4: 34)*

Pengertian memelihara diri yang dimaksud dalam firman Allah itu adalah memelihara kehormatannya maupun kehormatan suaminya serta rahasia suami dan keluarganya, rahasia rumah tangganya dengan cara yang diwajibkan Allah.

Dalam perkawinan antar anggota keluarga yang mendasari terjadinya perkawinan ini adalah untuk menyambung tali silaturahmi antar kedua keluarga dan juga untuk menjaga kewibawaan dari kedua keluarga.

### C. Tradisi dan Adat tentang Perkawinan

#### 1. Pengertian Tradisi

Kata tradisi merupakan terjemahan dari kata *turats* yang berasal dari bahasa arab, terdiri dari unsur huruf *wa ra tsa*. Kata ini berasal dari bentuk

mashdar yang mempunyai arti segala yang diwarisi manusia dari kedua orang tuanya, baik berupa harta maupun pangkat dan kenengratan.<sup>28</sup>

Tradisi (Bahasa Latin, “diteruskan”) atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu Negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.<sup>29</sup>

Tradisi merupakan roh dari sebuah kebudayaan. Tanpa tradisi tidak mungkin suatu kebudayaan akan hidup dan langgeng. Dengan tradisi hubungan antara individu dengan masyarakatnya bisa harmonis. Dengan tradisi sistem kebudayaan akan menjadi kokoh. Bila tradisi dihilangkan maka ada harapan suatu kebudayaan akan berakhir disaat itu juga.

Setiap sesuatu menjadi tradisi biasanya telah teruji tingkat efektifitas dan tingkat efesiensinya. Efektifitas dan efesiensinya selalu ter- up date mengikuti perjalanan perkembangan unsur kebudayaan. Berbagai bentuk sikap dan tindakan dalam menyelesaikan persoalan kalau tingkat efektifitasnya dan efesiensinya rendah akan segera ditinggalkan pelakunya dan tidak akan pernah menjelma menjadi sebuah tradisi. Tentu saja sebuah tradisi akan pas dan cocok sesuai situasi dan kondisi masyarakat pewarisnya.

---

<sup>28</sup> Ahmada Ali Riyadi, *Dekonstruksi Tradisi* (Yogyakarta: Ar-Ruz, 2007) hal. 119

<sup>29</sup> [id.wikipedia.org/wiki/tradisi](http://id.wikipedia.org/wiki/tradisi) (diakses 29 januari 2012) Koentjaraningrat, 1974, Pengantar Antropologi. Jakarta: Aksara Baru. 83

Tradisi secara umum dipahami sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, praktek, dan lain-lain yang diwariskan turun temurun termasuk cara penyampaian pengetahuan, doktrin, dan praktek tersebut. Badudu Zain juga mengatakan bahwa tradisi merupakan adat kebiasaan yang dilakukan turun temurun dan masih terus menerus dilakukan di masyarakat, di setiap tempat atau suku berbeda-beda. Dalam kamus besar bahasa Indonesia juga disebutkan bahwa, tradisi didefinisikan sebagai penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan cara yang paling baik dan benar.<sup>30</sup>

Tradisi merupakan bagian dari suatu kebudayaan. Tradisi lebih berupa kebudayaan sedangkan budaya lebih kompleks mencakup pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi social, religi, seni, dan lain-lain, yang kesemuanya ditjukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan masyarakat.<sup>31</sup>

Bermula dari kebiasaan yang dilaksanakan oleh suatu suku bangsa, etnis dan memiliki nilai-nilai kebaikan dan kebenaran sehingga dipertahankan secara turun temurun, maka menjadilah tradisi sebagai suatu pembentuk budaya local. Tentu saja, ada kebiasaan yang tidak menjadi tradisi, namun tradisi sebagai ada kebiasaan yang bertumbuh kemudian menjadi adat istiadat sehingga merupakan norma-norma yang wajib dipertahankan oleh penggunanya. Sudah barang tentu bahwa tidak mungkin terbentuknya atau bertahannya masyarakat atau kelompok tradisional dengan kecenderungan tradisionalismenya, kecuali

---

<sup>30</sup> Anisatun Muti'ah, dkk, *Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia vol 1* (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama (Jakarta, 2009) hal. 15

<sup>31</sup> id.answers.yahoo.com .>...> Agama & kepercayaan (diakses 29 januari 2012)

pihak tersebut menganggap bahwa tradisi yang mereka pertahankan, baik secara objektif maupun subjektif adalah sesuatu yang berarti, bermakna, atau bermanfaat bagi kehidupan mereka. Tradisi tercipta di dalam masyarakat yang merupakan suatu system hidup bersama, dimana mereka menciptakan nilai, norma dan kebudayaan bagi kehidupan mereka.<sup>32</sup>

Kata budaya berasal dari kata buddhaya sebagai bentuk jamak dari buddhi (Sanskerta) yang berarti “akal”. Menurut Koentjaraningrat, wujud kebudayaan ada tiga macam:

- 1) kebudayaan sebagai kompleks ide, gagasan, nilai, norma, dan peraturan;
- 2) kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola manusia dalam masyarakat; dan
- 3) benda-benda sebagai karya manusia

Adapun pengertian kebudayaan menurut Hari Purwanto adalah keseluruhan yang kompleks meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, hukum, moral adat, dan berbagai kemampuan maupun kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Dalam hal ini, kebudayaan diperoleh dan diturunkan melalui symbol yang khas dari kelompok-kelompok manusia, termasuk perwujudannya dalam bentuk benda-benda yang bersifat materi.<sup>33</sup>

Sedangkan tradisi Islam merupakan segala hal yang datang dari atau dihubungkan dengan atau melahirkan jiwa Islam. Islam dapat menjadi kekuatan spiritual dan moral yang mempengaruhi, memotivasi dan mewarnai tingkah laku

---

<sup>32</sup> Elly M. Setiyady, dkk, *Ilmu Sosial Budaya Dasar* ( Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hal 78

<sup>33</sup> Ahmad Khalil, *Islam Jawa Sufisme dalam etika & tradisi jawa* (Yogyakarta: UIN Malang Press, 2008) hal. 130

individu. Pemikiran Barth bahwa kekuatan Islam terpusat pada konsep Tauhid, dan konsep mengenai manusia adalah konsep yang teosentris dan humania, artinya seluruh kehidupan berpusat pada tuhan tetapi tujuannya untuk kesejahteraan manusia itu sendiri.

Pemikiran Barth<sup>34</sup> tersebut memungkinkan kita berasumsi bahwa suatu tradisi atau unsur tradisi bersifat Islami ketika pelakunya bermaksud atau mengaku bahwa tingkah lakunya sesuai dengan jiwa Islam.

Berdasar beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa tradisi baik itu bersifat Islami atau tidak, merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat tertentu karena kebiasaan tersebut sudah ada sejak nenek moyang mereka, selain itu kebiasaan tersebut diyakini mampu mendatangkan sesuatu bagi masyarakat yang mencapai dan melakukannya. Dalam kehidupan masyarakat, terutama masyarakat Batak, mereka banyak menggunakan istilah tradisi dengan istilah adat. Seperti halnya Manyonduti, dapat digolongkan sebagai tradisi yang dilakukan masyarakat Hutaimbaru sejak zaman dahulu.

## **2. Tradisi : Muncul dan Pembagiannya**

Koentjaraningrat menyebutkan dalam bukunya *Kebudayaan mentalitas dan pembangunan*, bahwa adat atau tradisi merupakan wujud ideal dari kebudayaan. Adapun pembagian kebudayaan secara khusus terbagi menjadi empat bagian, yaitu:<sup>35</sup>

*Pertama*, lapisan yang paling abstrak dan luas ruang lingkupnya.

---

<sup>34</sup> Anisatun Muti'ah, dkk, *Op. Cit.*, hal. 17

<sup>35</sup> Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002) hal. 11-12

Tingkat ini merupakan ide-ide yang mengkonsepsikan hal-hal yang paling bernilai dalam kehidupan masyarakat. Konsepsi tersebut biasanya bersifat luas dan kabur, tetapi walaupun demikian, biasanya hal tersebut berakar ke dalam bagian emosional jiwa manusia. Tingkat tersebut dapat kita sebut sebagai nilai budaya, dan jumlah dari nilai dan budaya yang berdasar dalam masyarakat relative sedikit.

Adapun contoh dari suatu nilai budaya, terutama yang ada dalam masyarakat kita, yaitu konsepsi bahwa yang bernilai tinggi adalah apabila manusia itu suka bekerjasama dengan sesamanya berdasarkan rasa solidaritas yang besar.

Kedua, merupakan tingkatan yang lebih konkret, yaitu system norma. Norma-norma tersebut adalah nilai-nilai budaya yang sudah terkait dengan peranan-peranan tertentu dari manusia dalam masyarakat. Peranan manusia dalam kehidupannya sangat banyak, terkadang banyak peranan tersebut juga berubah sesuai kondisinya. Tiap peran membawakan norma yang menjadi pedoman bagi kelakuannya dalam memerankan tingkah lakunya. Jumlah norma kebudayaan lebih besar dibandingkan nilai kebudayaan.

Ketiga, merupakan tingkat yang lebih konkret lagi, yakni system hukum (baik hukum adat maupun hukum tertulis). Hukum merupakan wilayah yang sudah jelas antara batas-batas yang diperbolehkan dan yang dilarang. Jumlah hukum yang hidup dalam masyarakat jauh lebih banyak dibandingkan norma kebudayaan.

*Keempat* tingkat ini merupakan aturan-aturan khusus yang mengatur

aktivitas yang amat jelas dan terbatas ruang lingkungnya dalam masyarakat. Tradisi merupakan kebiasaan yang turun temurun. Dari pengertian tersebut tentunya kita akan berfikir mengenai awal kemunculan tradisi tersebut.

### **3. Perkawinan Menurut Hukum Adat**

#### **a. Pengertian Perkawinan Adat**

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita. Sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing

Dalam hukum Adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Dengan demikian, perkawinan menurut hukum Adat merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan, yang membawa hubungan lebih luas, yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan, bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Hubungan yang terjadi ini ditentukan dan diawasi oleh sistem norma norma yang berlaku di dalam masyarakat itu.<sup>36</sup>

Perkawinan ideal ialah suatu bentuk perkawinan yang terjadi dan

---

<sup>36</sup> Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005) hal. 154

dikehendaki oleh masyarakat. Suatu bentuk perkawinan yang terjadi berdasarkan suatu pertimbangan tertentu, tidak menyimpang dari ketentuan aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat setempat.<sup>37</sup>

A. Van Gennep, seorang ahli sosiologi Perancis menamakan semua upacara-upacara perkawinan itu sebagai “rites de passage” (upacara-upacara peralihan). Upacara-upacara peralihan yang melambangkan peralihan atau perubahan status dari mempelai berdua; yang asalnya hidup terpisah, setelah melaksanakan upacara perkawinan menjadi hidup bersatu dalam suatu kehidupan bersama sebagai suami isteri. Semula mereka merupakan warga keluarga orang tua mereka masing-masing, setelah perkawinan mereka berdua merupakan keluarga sendiri, suatu keluarga baru yang berdiri sendiri dan mereka pimpin sendiri.<sup>38</sup>

Hubungan mereka setelah menjadi suami isteri bukanlah merupakan suatu hubungan perikatan yang berdasarkan perjanjian atau kontrak, tetapi merupakan suatu paguyuban atau organisasi. Paguyuban hidup yang menjadi pokok ajang hidup suami-isteri selanjutnya beserta anak-anaknya. Paguyuban hidup tersebut lazimnya disebut somah (istilah Jawa yang artinya keluarga) dan dalam somah itu hubungan antara suami dan isteri itu adalah sedemikian rupa rapatnya, sehingga dalam pandangan orang Jawa mereka berdua itu merupakan ketunggalan.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> *Ibid.* hal. 155.

<sup>38</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat* (Jakarta: Gunung Agung, cet. VII, 1984) hal. 123.

<sup>39</sup> Paguyuban atau organisasi yang dimaksud di sini adalah organisasi kecil yang dipimpin

Perkawinan merupakan sesuatu yang sakral, agung, dan onumental bagi setiap pasangan hidup. Karena itu, perkawinan bukan hanya sekedar mengikuti agama dan meneruskan naluri para leluhur untuk membentuk sebuah keluarga. Ikatan hubungan yang sah antara pria dan anita, namun juga memiliki arti yang sangat mendalam dan luas bagi kehidupan manusia dalam menuju bahtera kehidupan seperti yang dicita citakannya.

Perkawinan biasanya diartikan sebagai ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk suatu keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pasangan demi pasangan itulah selanjutnya terlahir bayi-bayi pelanjut keturunan yang pada akhirnya mengisi dan mengubah warna kehidupan didunia ini. Oleh karena itu, bagi masyarakat Jawa khususnya, makna sebuah perkawinan menjadi sangat penting. Selain harus jelas bibit, bebet, dan bobot bagi si calon pasangan, berbagai perhitungan ritual lain harus pula diperhitungkan agar perkawinan itu bisa lestari, bahagia dan dimurahkan rejekinya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan pada akhirnya melahirkan anak-anak yang cerdas, patuh kepada kedua orangtuanya, serta taat beribadah.<sup>40</sup>

Adapun tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebpakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan

---

oleh suami atau ayah sebagai kepala keluarga.

<sup>40</sup> Artati Agoes, *Kiat Sukses Penyelenggaraan Pesta Perkawinan Adat Jawa Gaya Surakarta dan Yogyakarta* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2001) hal. 10

kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarasan. Oleh karena sistem keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dan lain berbeda-beda, termasuk lingkungan hidup dan agama yang dianut berbeda-beda, maka tujuan perkawinan adat bagi masyarakat adat juga berbeda antara suku bangsa yang satu dan daerah yang lain, begitu juga dengan akibat hukum dan upacara perkawinannya.<sup>41</sup>

Dalam masyarakat patrilineal, perkawinan bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan bapak, sehingga anak lelaki (tertua) harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil isteri (dengan pembayaran uang jujur), di mana setelah terjadinya perkawinan isteri ikut (masuk) dalam kekerabatan suami dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan bapaknya. Sebaliknya dalam masyarakat matrilineal, perkawinan bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan ibu, sehingga anak perempuan (tertua) harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil suami (semenda) di mana setelah terjadinya perkawinan suami ikut (masuk) dalam kekerabatan isteri dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan orang tuanya.

#### **b. Syarat-syarat Perkawinan Adat**

Dalam hukum adat (terutama Batak), rukun dan syarat perkawinan

---

<sup>41</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju 1990) hal. 23

sama dengan yang terdapat dalam hukum Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki, calon mempelai wanita, wali nikah, adanya saksi dan dilaksanakan melalui ijab qabul.

Sedangkan yang dimaksud dengan syarat-syarat perkawinan disini, adalah syarat-syarat demi kelangsungan perkawinan tersebut. Menurut hukum adat, pada dasarnya syarat-syarat perkawinan dapat diklasifikasikan ke dalam hal-hal sebagai berikut:

1) Mas kawin (*bride-price*)

Mas kawin sebenarnya merupakan pemberian sejumlah harta benda dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, dengan variasi sebagai berikut:

- a) harta benda tersebut diberikan kepada kerabat wanita, dengan selanjutnya menyerahkan pembagiannya kepada mereka.
- b) secara tegas menyerahkannya kepada perempuan yang bersangkutan.
- b) menyerahkan sebagian kepada perempuan dan sebagian kepada kaum kerabatnya.<sup>42</sup>

2) Pembalasan jasa berupa tenaga kerja (*bride-service*)

*Bride-service* biasanya merupakan syarat di dalam keadaan darurat, misalnya, apabila suatu keluarga yang berpegang pada prinsip patrilineal tidak mempunyai putra, akan tetapi hanya mempunyai anak perempuan saja. Mungkin saja dalam keadaan demikian, akan diambil seorang menantu yang

---

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga* ( Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992) hal. 34

kurang mampu untuk memenuhi persyaratan mas kawin, dengan syarat bahwa pemuda tersebut harus bekerja pada orang tua istrinya (mertua).<sup>43</sup>

### 3) Pertukaran gadis (*bride-exchange*)

Pada *bride-exchange*, biasanya laki-laki yang melamar seorang gadis untuk dinikahi, maka baginya diharuskan mengusahakan seorang perempuan lain atau gadis lain dari kerabat gadis yang dilamarnya agar bersedia menikah dengan laki-laki kerabat calon isterinya.<sup>44</sup>

### c. Bentuk-bentuk Perkawinan Adat

Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa di Indonesia dapat dijumpai tiga bentuk perkawinan, antara lain:

- 1) Bentuk perkawinan jujur (*bridge-gift marriage*)
- 2) Bentuk perkawinan semendo (*suitor service marriage*)
- 3) Bentuk perkawinan bebas (*exchange marriage*)

Kawin jujur merupakan bentuk perkawinan di mana pihak laki laki memberikan jujur kepada pihak perempuan. Benda yang dapat dijadikan sebagai jujur biasanya benda-benda yang memiliki kekuatan magis. Pemberian jujur diwajibkan, adalah untuk mengembalikan keseimbangan magis yang semula menjadi goyah, oleh karena terjadinya kekosongan pada keluarga perempuan yang telah pergi karena menikah tersebut.

Perkawinan jujur dapat dijumpai pada masyarakat patrilineal, baik yang murni maupun yang beralih-alih. Ciri-ciri umum perkawinan jujur adalah

---

<sup>43</sup> *Ibid. hal. 35*

<sup>44</sup> *Ibid*

patrilokal, artinya, isteri wajib bertempat tinggal di kediaman suami atau keluarga suami.<sup>45</sup>

Akan tetapi hal itu tidak berarti bahwa semua perkawinan yang patrilokal adalah kawin jujur, oleh karena adakalanya pada perkawinan lainnya isteri juga wajib tinggal di tempat kediaman suami. Di samping itu, perkawinan jenis ini bersifat exogam, yaitu suatu larangan menikah dengan warga yang se clan atau se marga. Masyarakat yang masih konsekwen menjalankan perkawinan jujur adalah kalangan Tapanuli, dengan menambah ciri lagi yaitu a simetri konubium yang merupakan larangan perkawinan timbal balik antara dua keluarga walaupun berlainan marga, apabila antara kedua keluarga tersebut telah ada perkawinan.<sup>46</sup>

Perkawinan semendo pada hakekatnya bersifat matrilocal dan exogami; matrilocal berarti bahwa isteri tidak berkewajiban untuk bertempat tinggal di kediaman suami. Dalam perkawinan ini, biasanya juga dijumpai dalam keadaan darurat, di mana perempuan sulit untuk mendapatkan jodoh atau karena laki-laki tidak mampu untuk memberikan jujur. Kedudukan suami dan isteri juga tidak sederajat.<sup>47</sup> Bentuk perkawinan ini, dijumpai di kalangan orang-orang Minangkabau dan merupakan bentuk perkawinan yang umum di Indonesia, oleh karena itu dapat dijumpai pada setiap bentuk masyarakat.

Sedangkan bentuk kawin bebas tidak menentukan secara tegas dimana suami atau isteri harus tinggal, hal ini tergantung pada keinginan masing masing pihak, yang pada akhirnya ditentukan oleh consensus antara pihak-pihak tersebut.

---

<sup>45</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Op. Cit.*, hal. 128

<sup>46</sup> *Ibid.* hal. 24

<sup>47</sup> *Ibid.* hal. 28.

Pada umumnya bentuk kawin bebas bersifat endogamy, artinya suatu anjuran untuk kawin dengan warga kelompok kerabat sendiri, bentuk ini banyak dijumpai di Jawa, Kalimantan, dan sebagainya.<sup>48</sup>

Sebagaimana disebutkan dalam undang-undang perkawinan, bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan bahwa setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, bentuk-bentuk perkawinan tersebut di atas, sebanyak mungkin harus disesuaikan dengan aturan hukum positif tertulis tersebut (pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974).

Baik perkawinan jujur maupun perkawinan semendo, keduanya memiliki akibat-akibat yang harus dijalani oleh suami dan isteri. Akibat dari perkawinan jujur adalah:

- 1) Isteri keluar dari hak dan kewajiban serta tanggung jawab dari keluarganya dan masuk pada hak dan kewajiban serta tanggung jawab pada keluarga suami yang telah menjujurnya.
- 2) Anak-anak yang dilahirkan menarik garis keturunan ke atas melalui ayahnya dan mewaris dari ayahnya.
- 3) Kedudukan suami dan isteri sederajat.
- 4) Anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan masuk clan ayahnya.

Sementara perkawinan semendo berakibat pada:

- 1) Anak-anak tetap menarik garis keturunan ke atas melalui ayahnya dan masuk clan ayahnya,

---

<sup>48</sup> *Ibid* hal. 25

2) Kedudukan suami dan isteri tidak sederajat.

3) Pada kawin semendo sederajat, anak tetap menarik garis keturunan ke atas melalui ayahnya, akan tetapi mereka dapat mewaris dari ayah maupun ibunya. Anak laki-laki dan anak perempuan yang tidak kawin jujur dapat menjadi ahli waris.<sup>49</sup>

Berbeda dengan perkawinan jujur dan semendo, perkawinan bebas dapat dijumpai dalam masyarakat parental. Setelah terjadi perkawinan bebas, suami dan isteri tidak lagi memiliki satu keluarga tetapi dua keluarga sekaligus, yaitu kerabat suami di satu pihak dan kerabat isteri di pihak lain. Dan begitu seterusnya sampai anak-anak keturunannya.<sup>50</sup>

Selain tiga perkawinan di atas, ada bentuk perkawinan adat lain yaitu perkawinan campuran dan perkawinan lari. Perkawinan campuran dalam arti hukum adat adalah perkawinan yang terjadi di antara suami dan isteri yang berbeda suku bangsa, adat budaya dan atau berbeda agama yang dianut. Undang-undang Perkawinan Nasional tidak mengatur hal demikian, yang hanya diatur adalah perkawinan antara suami dan isteri yang berbeda kewarganegaraan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 57 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Dalam perkawinan campuran terjadi perpaduan adat yang berbeda. Di Lampung, sebelum perkawinan dilangsungkan jika laki-laki berasal dari luar daerah, maka ia terlebih dahulu dijadikan warga adat dari pihak keluarga “kelama”

---

<sup>49</sup> *Ibid. hal. 29*

<sup>50</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Op. Cit.*, hal. 130

(kerabat pria saudara-saudara ibu) atau boleh juga dimasukkan ke dalam warga adat “*kenubi*” (bersaudara ibu). Jadi perempuan yang berasal dari luar, maka harus diangkat dan dimasukkan lebih dulu ke dalam keluarga “*menulung*” (anak kemenakan dari saudara bapak yang perempuan) atau diangkat dan dimasukkan ke dalam keluarga “*kenubi*”. Sehingga perkawinan yang berlaku itu disebut *ngakuk menulung* (mengambil keluarga menulung) atau *kawin kenubi* (perkawinan dengan keluarga kenubi, bersaudara ibu).<sup>51</sup>

Dalam hal perbedaan agama antara calon suami dan calon isteri, agar perkawinan itu sah maka salah satu harus mengalah memasuki agama suami atau agama isteri. Menurut agama Islam perkawinan campuran antar agama di mana calon suami isteri tidak bersedia meninggalkan agama yang dianutnya, maka Islam hanya membolehkan laki-laki Islam kawin dengan perempuan beragama lain. Jika sebaliknya suami beragama lain dari Islam sedangkan isteri beragama Islam dilarang.<sup>52</sup>

Sedangkan perkawinan lari dapat terjadi di suatu lingkungan masyarakat adat, tetapi yang terbanyak berlaku adalah di kalangan masyarakat Batak, Lampung Bali, Bugis/Makassar, Maluku. Di daerahdaerah tersebut walaupun kawin lari itu merupakan pelanggaran adat, namun terdapat tata-cara menyelesaikannya. Sesungguhnya perkawinan lari bukanlah bentuk perkawinan melainkan merupakan sistem pelamaran, oleh karena dari kejadian perkawinan lari

---

<sup>51</sup>Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1992) hal. 188

<sup>52</sup>*Ibid.*

itu dapat berlaku bentuk perkawinan jujur, semenda atau bebas/mandiri, tergantung pada keadaan dan perundangan kedua pihak.<sup>53</sup>

#### **d. Perempuan Yang Boleh Dinikahi Menurut Adat**

Dari rukun dan syarat perkawinan menurut hukum adat, bagi masyarakat yang hendak melangsungkan perkawinan, harus mengetahui lebih dahulu siapa pasangan yang akan dinikahinya. Hal ini dimaksudkan agar nantinya setelah menjalani kehidupan rumah tangga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan mengetahui siapa pasangan kita, maka akan terjaga dan terpelihara status perkawinannya.

Adapun perempuan yang boleh dinikahi menurut hukum adat :

- 1) Dalam sistem patrilineal, yang ada dikalangan orang batak, perempuan yang boleh dinikahi adalah perempuan yang bukan senarga, perempuan yang tidak melakukan perkawinan dengan laki-laki dari tulang, perempuan yang tidak menikah dengan laki-laki tulang dari ibu si wanita, perempuan yang tidak melakukan perkawinan dengan laki-laki dari saudara perempuan wanita tersebut, dan perempuan yang tidak mempunyai penyakit turun temurun.
- 2) Prinsip matrilineal pada orang minangkabau membolehkan perempuan untuk dinikahi, asalkan perempuan tersebut tidak sesuku.
- 3) Pada orang Jawa yang bilateral, perempuan yang boleh dinikahi diantaranya perempuan yang bukan saudara sepupu ayahnya, perempuan yang bukan

---

<sup>53</sup> *Ibid.* hal. 189

saudara ayah atau ibunya, dan perempuan yang bukan kakak dari isteri kakak kandungnya (yang lebih tua).<sup>54</sup>

#### **e. Macam-macam Sistem Perkawinan Adat**

Menurut hukum adat, sistem perkawinan ada 3 macam yaitu:<sup>55</sup>

##### **1. Sistem Endogami**

Dalam sistem ini orang hanya diperbolehkan kawin dengan seorang dari suku keluarganya sendiri. Sistem perkawinan ini kini jarang terjadi di Indonesia. Menurut Van Vollenhoven hanya ada satu daerah saja yang secara praktis mengenal sistem endogamy ini, yaitu daerah Toraja. Tetapi sekarang, di daerah ini pun sistem ini kan lenyap dengan sendirinya kalau hubungan daerah itu dengan daerah lainnya akan menjadi lebih mudah, erat dan meluas. Sebab sistem tersebut di daerah ini hanya terdapat secara praktis saja; lagi pula endogamy sebetulnya tidak sesuai dengan sifat susunan kekeluargaan yang ada di daerah itu, yaitu parental.<sup>56</sup>

##### **2. Sistem Exogami**

Dalam sistem ini, orang diharuskan menikah dengan suku lain. Menikah dengan suku sendiri merupakan larangan. Namun demikian, seiring berjalannya waktu, dan berputarnya zaman lambat laun mengalami proses perlunakan sedemikian rupa, sehingga larangan perkawinan itu diperlakukan

---

<sup>54</sup> Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, (Bandung, Sitra Aditya Bakti, 1992) hal. 38-39

<sup>55</sup> *Ibid.* hal. 131

<sup>56</sup> *Ibid.* hal. 132

hanya pada lingkungan kekeluargaan yang sangat kecil saja. Sistem ini dapat dijumpai di daerah Gayo, Alas, Tapanuli, Minangkabau, Sumatera Selatan, Buru dan Seram.<sup>57</sup>

### 3. Sistem Eleutherogami

Sistem eleutherogami berbeda dengan kedua sistem di atas, yang memiliki larangan-larangan dan keharusan-keharusan. Eleutherogami tidak mengenal larangan-larangan maupun keharusan-keharusan tersebut. Larangan-larangan yang terdapat dalam sistem ini adalah larangan yang berhubungan dengan ikatan kekeluargaan yang menyangkut nasab (keturunan), seperti kawin dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu, juga dengan saudara kandung, saudara bapak atau ibu.<sup>58</sup> Atau larangan kawin dengan *musyahrah* (per-iparan), seperti kawin dengan ibu tiri, mertua, menantu, anak tiri. Sistem ini dapat dijumpai hampir di seluruh masyarakat Indonesia, termasuk Batak

---

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> *Ibid.* hal. 132-133